

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi kelembagaan penyelesaian siyqaq di Indonesia dimulai sejak labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai/thalak di banding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut mendorong para pakar hukum perkawinan Islam untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri. Lembaga ini sekarang di kenal dengan nama Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Landasan berdirinya lembaga ini hingga sekarang ialah: Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21. Organisasi ini tempat kedudukannya disusun mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dengan di bina oleh Mahkamah Agung, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Adapun tujuan lembaga ini ialah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dengan usaha memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik

perorangan maupun kelompok. Untuk eksistensi BP4 disini mengalami pelemahan, sebab BP4 di KUA dimana para aparaturnya sebagai para penasehatnya belum bisa dikatakan dapat memberikan bimbingan atau penasehatan dengan fokus dan optimal dalam sengketa syiqaq.

2. Rekonstruksi di sini menawarkan dua pola yaitu: *pertama*, menghilangkan BP4 kemudian membangun Kelembagaan Syiqaq. Kemudian tawaran *Kedua*, BP4 tidak perlu di hilangkan tapi BP4 harus adanya pembenahan secara keseluruhan baik dari segi aturan, aparaturnya/ penasehatnya dan sarana prasarananya. Dengan landasan melalui teori *maqshid syari'ah*, sebab pentingnya menjaga salah satu pilar pokok dari lima pilar pokok yaitu *hifz al nasl* (menjaga keturunan) adalah media dari terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemafsadatan. Dalam melakukan rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan memberikan ide bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharu masyarakat agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya, maka disini dari teori yang dikemukakan Muchtar bahwa untuk menjamin keteraturan itu harus di bantu dengan aturan kemudian kelembagaan seterusnya budaya hukum itu sendiri. Melalui teori Sistem Hukum yang dikemukakan Lawren M. Friedman maka rekonstruksi kelembagaan syiqaq harus terjadi dengan memandang tiga elemen penting guna memfungsikan dan berfungsinya hukum. Tiga elemen penting itu adalah *Legal substance*

(substansi hukum), dimana perlunya perkuatan aturan BP4. *Legal structure* (struktur hukum), dimana BP4 perlu menjadi lembaga yang resmi, melengkapi sarana prasarana, aparat/ penasehat yang memadai dan melakukan pergantian nama menjadi Kelembagaan Syiqaq. *Legal culture* (budaya hukum), dimana harus terciptanya *win win solution* dengan kontribusi dari penasehat yang memang kompeten dalam hal perdamaian perkawinan serta pentingnya juga sosialisasi.

3. Saran

1. BP4 harus menjadi lembaga resmi dan mengganti nama dengan Kelembagaan Syiqaq.
2. Undang-undang yang mengatur BP4 harus tegas tidak lemah/ kaku dengan merevisi undang-undang yang lama.
3. BP4 harus mengadopsi atau memiliki tokoh agama, tokoh adat/masyarakat, ahli psikologi sebagai para penasehat pada lembaganya, sebab masyarakat Indonesia akan cenderung mendengarkan apabila panutannya dan seorang ahli yang berbicara serta harus melakukan sosialisasi agar lembaga tersebut peran dan fungsinya di kenal oleh masyarakat luas.